



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : V
- Rapat ke : 7 (tujuh)
- Jenis Rapat : Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
- Dengan :
1. Menteri Kesehatan RI;
 2. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 3. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
 4. Pengurus Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI);
 5. Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI);
 6. Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA);
 7. Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI);
 8. Pengurus Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet;
 9. Pengurus Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI).
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
- Pukul : 10.00 WIB – selesai
- Acara : Persiapan Sistem Kesehatan Nasional sebagai antisipasi lonjakan kasus *Covid-19* pasca Liburan Idul Fitri 1442 H/2021 M.
- Ketua Rapat : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

- Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Peserta Rapat Hadir dan Virtual : A. Fisik 20 orang Virtual 19 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri Kesehatan RI diwakili Wakil Menteri Kesehatan RI: Dante Saksono Harbuwono, beserta jajaran;
C. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19: Letjen TNI Ganip Warsito, beserta jajaran;
D. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI): dr. Daeng M. Faqih, beserta jajaran;
E. Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI): DR. Dr. Lia G. Partakusuma, Sp.PK, MM., MARS., beserta jajaran;
F. Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI): dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA., beserta jajaran;
G. Anggota Bidang Bina Hukum dan Etik Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA): dr. Agus Gusmara A, DHSM., M.Kes., beserta jajaran;
H. Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI): drg. Ling Ichsan Hanafi, beserta jajaran;
I. Koordinator Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlit: Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S., beserta jajaran;
J. Wakil Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI): Dr. M. Sani, MM., MARS., beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pengurus Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI), Pengurus Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Pengurus Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlit, dan Pengurus Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI), dibuka pukul 10.10 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI menjadi *leading sector* dalam seluruh upaya pengendalian pandemi dengan mengambil langkah-langkah strategis dan terukur dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan cakupan dan kecepatan *testing* dan *tracing* di seluruh wilayah yang menjadi tujuan arus balik dan terdeteksi adanya mobilitas penduduk;
 - b. meningkatkan kesiapan infrastruktur kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, tenaga *frontliners* non-kesehatan, ketersediaan logistik obat dan alat kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan cakupan vaksinasi khususnya di zona merah;
 - c. mengintensifkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk pemerintah daerah, asosiasi rumah sakit, organisasi profesi tenaga kesehatan;
 - d. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19, meningkatkan validitas data COVID-19 sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan COVID-19 yang lebih strategis; dan
 - e. mengelola komunikasi publik secara transparan dan konsisten dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan penanganan COVID-19 kepada masyarakat.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 segera melakukan langkah taktis dan strategis untuk mengendalikan penyebaran varian baru COVID-19, khususnya *Variant of Concern (VoC)* dengan terus melakukan:
 - a. bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI memperketat kebijakan perjalanan masuk/keluar Indonesia;
 - b. berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI untuk memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk baik melalui perjalanan udara, darat dan laut;
 - c. memperluas sarana pengecekan *Whole Genome Sequencing (WGS)* dan mempercepat proses testing.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama asosiasi rumah sakit dan organisasi profesi tenaga kesehatan memperbaiki Standar Operasional Prosedur dalam keseluruhan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 untuk meningkatkan perlindungan tenaga kesehatan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera menyelesaikan klaim rumah sakit untuk pelayanan COVID-19 dan pembayaran insentif seluruh *frontliners* yang belum dibayarkan.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, PERSI, ARVI, ARSSI, ARSADA, RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet, ASKLIN, PKFI dan IDI menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk penerapan protokol kesehatan secara ketat dan masif.

6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berkoordinasi dengan Komite Nasional Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) untuk memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) vaksinasi COVID-19 dan secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang efektifitas, keamanan dan efek samping dari vaksin COVID-19.
7. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada hari ini paling lambat tanggal 4 Juni 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 27 Mei 2021

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA.

A-35